



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tual

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer pada Sekda Kota Tual, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL tanggal 06 Mei 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa "OT", Kecamatan Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid Desa "OT" yang bernama WALI NIKAH karena waktu nikah Pemohon II baru memeluk agama

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dalam usia 27 tahun karena Pemohon I telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tual dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Un Tual selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2010 pindah ke Wearhir dan kemudian pindah dan tinggal di Dusun Mangon sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, umur 3 tahun ;
 - b. ANAK II, umur 2 tahun ;
 - c. ANAK III, umur 1 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual karena pernikahan tersebut belum dicatat di KUA serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan lain-lain ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OT”, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 08 Nopember 2009 ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya :

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut ;

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/2009/PA TL, Seri R tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P. 2.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, NIK : 8172020310820001, tanggal 28 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1.2) ;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, NIK : 8172026703810003, tanggal 08 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2.3) ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

- SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (tukang), bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi ; -----

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Mesjid Pemda Kota Tual namun saksi sudah lupa kapan keduanya menikah
Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena waktu itu saksi keluar daerah ;
Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Pemda Kota Tual yang biasa dipanggil IMAM MESJID ;
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Pemda tersebut karena Pemohon II seorang muallaf dan ayahnya non muslim ;
Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada penunjukan wali hakim dari Kantor Urusan Agama setempat ;
Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah pada pernikahan keduanya ;
Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi mahar/makawin pada pernikahan keduanya ;
Bahwa pada saat menikah, keduanya beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
Bahwa Pemohon I telah memberitahukan kepada saksi perihal pernikahannya dengan Pemohon II tetapi saksi tidak ada kesempatan untuk menghadiri pernikahannya ;
Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dengan istrinya sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis ;
Bahwa Pemohon I duda cerai di Pengadilan Agama Tual ini ;
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menjadi penghalang / larangan menikah ;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa tidak ada pihak dari Kantor Urusan Agama setempat yang datang mencatat pernikahan keduanya ;

Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Wearhir, Kelurahan Ketsoblak, kemudian pindah ke Mangon (Kompleks Roti Salma) ;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama : Fatur, Fatir dan Farhan ;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan mengurus pencatatan pernikahan keduanya

- SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon II sebagai menantu saksi ;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di "OT" namun saksi tidak ingat lagi kapan keduanya menikah ;

Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Desa "OT" ;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Imam Masjid Desa "OT" disebabkan Pemohon II baru masuk Islam (muallaf) ;
Bahwa ada dua orang saksi nikah pada pernikahan keduanya namun saksi tidak mengetahui nama keduanya ;
Bahwa saksi tidak mengetahui mahar/maskawin pada pernikahan keduanya ;
Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II masih gadis/perawan ;
Bahwa Pemohon I duda karena cerai di Pengadilan Agama Tual pada tahun 2009 ;
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang / larangan menikah ;
Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam ;
Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Dusun Mangon, Kompleks Roti Salma ;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fatur, Fatir dan Farhan ;
Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan mengurus Buku Nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SAKSI III, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Imam Masjid Nurul Huda Desa "OT", bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya kenal setelah menikah ;
Bahwa hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa "OT" pada tanggal 8 Nopember 2009 ;
Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
Bahwa saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sebagai Imam Masjid Desa "OT" ;
Bahwa saksi yang menjadi wali nikah karena keduanya meminta saksi menjadi wali nikah dengan alasan Pemohon II seorang muallaf sehingga ayah/walinya non muslim ;
Bahwa tidak ada mandat/penyerahan wali dari Kepala KUA setempat kepada saksi, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap saksi dan minta untuk dinikahkan dengan alasan darurat sehingga akhirnya saksi menikahkan nya ;
Bahwa saksi hanya sebagai Imam Masjid Desa "OT" bukan sebagai Pembantu PPN ;
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan keduanya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab kabul pada pernikahan keduanya ;
Bahwa pada saat menikah, Pemohon I sudah duda sedangkan Pemohon II masih gadis ;
Bahwa menurut keterangan Pemohon I, sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah cerai di Pengadilan Agama Tual ini ;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan keduanya ;
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.2 dan P.2.3, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual dengan mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Masjid Desa "OT", Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara Pada tanggal 08 Nopember 2009 dengan wali nikah Imam Masjid Desa "OT" yang bernama WALI NIKAH karena Pemohon II baru memeluk agama Islam dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab qabul serta keduanya tidak ada halangan/larangan menikah, namun pernikahan keduanya belum dicatat di KUA sehingga membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaf*) dan syarat-syarat *ijab qabul* (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh berpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaf*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak menikah atau tidak diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqad*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya *“tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.2.1, P.1.2 dan P.2.3) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing bernama Ace Supendi Bin Sugi, Hadija Renwarin binti H. Umar Renwarin dan WALI NIKAH bin Usman Renel, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa “OT” pada tanggal 08 Nopember 2009 dengan wali nikah Imam Masjid Desa “OT” yang bernama WALI NIKAH karena Pemohon II seorang muallaf, yang disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan Yaris Sarwadan, serta mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab qabul ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk dipergunakan mengurus pencatatan pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dengan berpatokan pada ketentuan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah suami istri sah menikah di Desa "OT", Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 08 Nopember 2009 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- b. hilangnya Akta Nikah ;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fiqih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syari', manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syari'* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan di Desa "OT", Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 08 Nopember 2009, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah sar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa "OT", Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 08 Nopember 2009 ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis dan MUHAMMAD SURUR, S.Ag dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan SABTU MATDOAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

T t d

T t d

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hakim Anggota II,

T t d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

T t d

SABTU MATDOAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.
	000,-
Biaya	: Rp. 50.
Proses	000,-
Biaya	: Rp. 10
Panggilan	0.000,-
Biaya	: Rp. 5.0
Redaksi	00,-
Biaya	: Rp.
Meterai	6.000,-
Jumlah	: Rp. 19
	1.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Halaman 13 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.TL